

## SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Syaifullah, Bima Guntara, Dadang, Rio Hendra, Ferry Agus Sianipar

Universitas Pamulang

[Dosen02148@unpam.ac.id](mailto:Dosen02148@unpam.ac.id)

### *Abstract*

*Domestic violence is an act of violence against women that is often invisible. Along with cases of domestic violence that are increasing day by day, the government issued a Law on the Elimination of Domestic Violence, with the aim that victims of domestic violence, especially women, are expected to obtain legal protection. The problem that arises then is how to protect the law against victims of Domestic Violence (KDRT) to prevent criminal acts of domestic violence. The existence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is expected to be able to provide significant legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT). The forms of protection regulated in this law are temporary protection from the police, court protection and placement of victims in "safe houses". However, the results of research, both through District Court decisions and informants, show that the form of protection for victims of domestic violence is still dominant through repressive actions (imprisonment sentences) to perpetrators, while temporary protection and permanent protection from the courts are less attention Domestic violence is an act of violence against physical, psychological, sexual and neglect in the family. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) has regulated the protection for victims, but it does not fully fulfill the rights of victims. Criminal action, which is the goal of the Domestic Violence Law, often has a negative impact on victims, including: divorce and domestic disharmony. In addition, the imposition of a criminal offense is also contrary to other objectives to be achieved by the Act, namely: the maintenance of a harmonious and prosperous household. The PKDRT law provides opportunities for the involvement of the government, victims and the community in accordance with the idea of restorative justice which is already known by the Indonesian people as a form of local wisdom, but the protection of victims has not been fulfilled. Meanwhile, if the crime will be used in resolving domestic violence cases, it must be as selective as possible, especially if the consequences of the acts of the perpetrators of domestic violence will threaten and endanger the survival of the victim. Regarding forms of violence, violence is not merely physical in nature such as: beatings, torture or torture which easily leaves visible evidence. In many ways violence always takes many forms as well as many dimensions. Psychological violence such as constant fear, receiving threats, making someone feel humiliated, is another form that is very difficult to prove but leaves a long imprint on everyone's memory.*

*Keywords: Violence, Domestic, Legal Protection*

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat. Seiring dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun hasil penelitian baik melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam keluarga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah mengatur tentang perlindungan bagi korban, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak korban. Penindakan berupa pidana yang merupakan tujuan dari Undang-undang PKDRT tersebut seringkali menimbulkan dampak negative bagi korban, antara lain: perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu penjatuhan pidana juga bertentangan dengan tujuan lainnya yang hendak dicapai oleh Undang-Undang tersebut yaitu: terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Undang-undang PKDRT tersebut memberikan peluang keterlibatan pemerintah, korban dan masyarakat yang sesuai dengan ide keadilan restorative yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk kearifan local, akan tetapi perlindungan korban belum terpenuhi. Sementara itu sebaiknya apabila pidana akan digunakan dalam menyelesaikan perkara KDRT maka harus selektif mungkin, terutama apabila akibat perbuatan pelaku KDRT tersebut akan mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup korban. Mengenai bentuk kekerasan, kekerasan tidak semata-mata bersifat fisik seperti: pemukulan, penganiayaan atau penyiksaan yang dengan mudah menyisakan bukti yang kasat mata. Dalam banyak hal kekerasan selalu mengambil banyak bentuk sekaligus banyak dimensi. Kekerasan psikologis seperti ketakutan secara terus menerus, menerima ancaman, membuat seseorang dalam perasaan terhina, adalah bentuk lain yang sangat sulit dibuktikan akan tetapi meninggalkan jejak panjang dalam ingatan setiap orang.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Rumah Tangga, Perlindungan Hukum

## A. PENDAHULUAN

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Adanya undang-undang ini diharapkan bisa menghapus atau minimal mengurangi kekerasan yang terjadi didalam

rumah tangga, namun sayangnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi.

Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak, untuk perempuan biasanya mereka akan mendapatkan kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis dan bagi anak kekerasan yang kerap dialami yaitu kekerasan psikis





karena melihat dengan langsung kekerasan yang terjadi didalam keluarganya. Angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2019 menurut catatan tahun Komisi Nasional Perempuan mencatat ada 11.105 kasus yang terjadi selama tahun 2019, angka ini bisa jadi hanya seperti fenomena gunung es yang dimana kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar dari pada yang dilaporkan.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan. Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa takut terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum

**B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kerangka pemecahan masalah di dalam kegiatan ini digambarkan seperti pada gambar 1 dibawah ini. Berdasarkan permasalahan yang muncul kemudian disusun berbagai alternatif untuk dapat memecahkan masalah, selanjutnya dari berbagai alternatif

tersebut dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :mitra usaha mikro. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan 3 tahap langkah adalah sebagai berikut:



Adapun tahapan dari sosialisasi ini Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas.

secara khusus dibagi menjadi tiga tahapan sosialisasi yang terdiri dari tiga hari pelaksanaan kegiatan dengan materi dihari pertama yaitu pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pada hari kedua adalah materi mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian pada hari terakhir di hari ketiga dilakukan latihan-latihan untuk memberikan penguatan sekaligus pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya.

Adapun beberapa materi yang disampaikan adalah:

a. Materi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Pada hari pertama, materi yang disampaikan ialah mengenai ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain:

- 1) Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 2) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

b. Materi tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Pada hari kedua, materi yang disampaikan, antara lain:

- 1) Perspektif hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 2) Sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

c. Latihan-latihan

Pada hari ketiga, materi yang disampaikan adalah tentang latihan-latihan untuk memberikan penguatan dan pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya, antara lain:

- 1) Menjawab pertanyaan dari materi pertama tentang pencegahan

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

- 2) Menjawab pertanyaan materi kedua tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai Sosialisasi Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk dapat memahami pentingnya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas warga dan pemuda/i Karang Taruna Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang namanya terlampir dalam lampiran telah memahami dan mengerti pentingnya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman diskusi tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan narasumber.

Dalam hubungan kekeluargaan di segala umur, perempuan menderita segala macam penderitaan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental yang dilakukan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan otonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan-kekerasan. Pencabutan/ pengambil-alihan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dapat juga disebut sebagai bentuk kekerasan dan paksaan. Bentukbentuk dari kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada resiko kesehatan dan menghalangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan umum atas dasar suatu kesamaan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat advokasi dari relawan pendamping, terutama jika kasus kekerasan

dalam rumah tangga yang dialami korban diproses secara hukum. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping;
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Dengan demikian, keberadaan relawan pendamping tersebut berfungsi untuk membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Untuk itu relawan pendamping bertugas mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping. Pendampingan yang sama juga perlu diberikan advokat kepada korban pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan. Relevan dengan pemikiran ini dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dijelaskan: Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
  - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
  - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya
- Untuk memaksimalkan proses perlindungan kepada korban kekerasan dalam

rumah tangga Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengamanatkan, bahwa dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerja sama dengan:

- a. Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
- c. Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
- d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
- f. Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban

Dengan demikian keberadaan advokat tersebut berfungsi untuk memberikan konsultasi hukum terhadap kepentingan hukum korban, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan pengadilan. Keberadaan advokat dalam hal ini merupakan suatu bentuk empati terhadap penderitaan korban dengan cara mengawal proses hukum tindak kekerasan yang dialaminya. Sikap empati terhadap penderitaan korban sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap korban, bukan saja terwujudnya perlindungan hukum bagi korban, namun juga dapat mengembalikan rasa percaya diri korban, sehingga berani memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya secara lengkap dan obyektif. Adanya informasi secara obyektif dan lengkap dari korban pada gilirannya dapat memberikan modal untuk memikirkan upaya perlindungan secara berkelanjutan kepada korban. Jelasnya, bahwa proses perlindungan korban KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bersifat komprehensif.

Perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui

perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Namun ketentuan perlindungan korban KDRT belum diterapkan secara maksimal aparat penegak hukum. Perlindungan sementara dan perlindungan tetap belum diterapkan terutama oleh penegak hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, karena pelaku KDRT telah ditahan sejak penyidikan sehingga tidak dikuatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban. Dengan demikian bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif terhadap pelaku dengan menghukum pelaku yang rata-rata antara 2 bulan s/d 6 bulan penjara (perlindungan tidak langsung).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan para warga dan pemuda/i Karang Taruna Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan terhadap Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Pengetahuan para warga dan pemuda/i Karang Taruna Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan terhadap Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

### **Saran**

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang

Selatan dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan peserta.

2. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Teknik Informatika dan warga dan pemuda/i Karang Taruna Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- At-Thahirah, Almira, (2006), Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT), Bandung: UIN
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Harian Kompas, Mantan Wapres JK Meminta Pilkada di Tunda, Jakarta, 2020
- Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan, ( Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Sardiman, sejarah 3, (Jakarta: Yudhistira Ghalia,2006)Pratama, A. B. (2016, December).
- Sherina Anjani Putri, Pandemi Covid-19 Dalam Pandangan Demografi Sosial, Jakarta, Makalah Demografi Sosial, 2020
- Sonda M. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Gangguan Reproduksi Wanita di RS Bhayangkara. Kebidanan Poltekes Makasar. 2010
- Sutrisminah E. Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. Kebidanan FIKUnissala. 2010